



PUTUSAN

Nomor 746/Pid.B/2015/PN.Stb

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : IWAN SYAHPUTRA
2. Tempat lahir : Sugih Waras
3. Umur/tanggal lahir: 29 Tahun / 03 Juli 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sugih Waras Desa Perhiasan Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Oktober 2015 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 19 Desember 2015 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 19 Desember 2015 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal 8 Desember 2015 sampai dengan tanggal 6 Januari 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal 07 Januari 2015 sampai dengan tanggal 6 Maret 2016 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 746/Pid.B/2015/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 746/Pid.B/2015/PN.Stb tanggal 8 Desember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 746/Pid.B/2015/PN.Stb tanggal 8 Desember 2015 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa IWAN SYAHPUTRA, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3,5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Eriyan alias Ryan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) slok rokok Sampoerna, 1 (satu) bungkus rokok Dji Sam Soe, 1 (satu) bungkus rokok Magnum Black, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dan uang tunai Rp. 364.000,- (tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah) dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui JPU
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000.- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, karena terdakwa menyadari akan kesalahannya dan sangat menyesali perbuatannya tersebut, selain itu berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa IWAN SYAHPUTRA pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 Sekitar pukul 02.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertempat di Dusun IV Pondok PKS Desa Perkebunan Amal Tani Kec. Sirapit Kab. Langkat tepatnya didalam rumah saksi korban UMI SENI ARSEH yang ada kiosnya atau setidak-tidaknya masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2015 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa bertemu dengan saksi SUHERMAN di sebuah Billyard didaerah Kampung Karo, dan setelah bertemu terdakwa mengajak saksi SUHERMAN main ke daerah Lincun, dan sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa bersama saksi SUHERMAN berangkat ke daerah Lincun dan ketika melintas didepan rumah saksi SUHERMAN tiba-tiba hujan deras dan terdakwa bersama saksi SUHERMAN singgah dirumah saksi SUHERMAN, dan sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa mendengar saksi SUHERMAN dihubungi bapaknya dan mengatakan kalau anaknya nangis gak bisa tidur, kemudian saksi SUHERMAN mengatakan kepada terdakwa kalau ianya mau kerumah bapaknya dan kalau mau tidur disini gak apa-apa dan kalau ada apa-apa sms, lalu saksi SUHERMAN pergi, dan kemudian terdakwa tiduran tapi gak bisa tidur karena memikirkan bayar bulanan Bank, dan pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 sekitar pukul 02.10 Wib timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian didalam kios milik saksi korban UMI SENI ARSEH yang tepatnya didepan rumah saksi SUHERMAN, setelah itu terdakwa menuju dapur untuk mengambil sebilah parang dan kemudian berjalan menuju ke arah belakang rumah saksi korban, dan sesampainya ditempat tersebut terdakwa mencongkel dinding dapur rumah saksi korban yang terbuat dari gedek dan kembali mencongkel pintu menuju ruang tengah, setelah terbuka terdakwa langsung masuk menuju steling dan diatas meja terdakwa melihat kaleng dan dari kaleng tersebut terdakwa mengambil sejumlah uang dan kemudian membuka steling dan mengambil rokok sampoerna 1 (satu) slok, rokok Dunhill putih sebanyak 1 (satu) slok, rokok Dunhill hitam sebanyak 1 (satu) slok, rokok magnum hitam sebanyak 1 (satu) slok, rokok magnum biru sebanyak 8

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 746/Pid.B/2015/PN.Stb



(delapan) bungkus, rokok Surya sebanyak 6 (enam) bungkus, rokok GP sebanyak 10 (sepuluh) bungkus, rokok Club Mild sebanyak 8 (delapan) bungkus, rokok Dji Sam Soe sebanyak 1 (satu) slok serta 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru dimeja steling dan memasukkannya kedalam sebuah plastik asoy kemudian membawa plastik asoy tersebut kedapur dan meletakkanya diluar dapur bersama dengan sebilah parang, dan karena terdakwa merasa uangnya hanya sedikit kemudian terdakwa masuk lagi untuk mencari uang lalu terdakwa menuju ke kamar saksi korban dan sesampainya dikamar saksi korban terdakwa masuk dan melihat saksi korban sedang tidur dan perlahan terdakwa menuju lemari didalam kamar dan membuka pintu lemari tersebut dan pada saat itu terdakwa melihat saksi korban terbangun dan teriak minta tolong lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban "Apa kau, jangan teriak" tapi saksi korban terus teriak dan terdakwa langsung melarikan diri melalui pintu dapur dan mengambil plastik asoy tersebut dan membawanya menuju kearah rumah terdakwa di Dusun Sugih Waras Desa Perhiasan Kec. Selesai Kab. Langkat, dan sekira pukul 09.00 Wib saksi SUHERMAN menghubungi terdakwa dan mengatakan apakah terdakwa ada masuk kerumah saksi korban dan terdakwa mengakuinya dan mengatakan kalau terdakwa menunggu di Gereja di Kampung Karo Desa Perhiasan, dan sekira pukul 10.00 Wib petugas security yaitu saksi SUJARNO ARIANTO dan saksi FERIANTO datang dan menanyakan kepada terdakwa dan terdakwa mengakuinya lalu menyerahkan barang-barang tersebut, kemudian terdakwa dibawa menuju kerumah saksi korban dan selanjutnya dibawa ke Polsek Bahorok guna pemeriksaan lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa IWAN SYAHPUTRA tersebut saksi korban UMI SENI ARSEH mengalami kerugian berkisar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, 5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. UMI SENI ARSEH, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 sekitar pukul 02.00 Wib di rumah saksi di Dusun IV Pondok PKS Desa Perkebunan Amal Tani Kec. Sirapit Kabupaten Langkat, saat itu saksi yang terbangun dari tidurnya kemudian mendengar suara lemari milik saksi terbuka dan saat saksi melihat ke arah lemari, saksi melihat terdakwa sudah berada di dalam rumah saksi,
- Bahwa selanjutnya terdakwa yang sempat melihat saksi, kemudian berkata "mau apa kau" dan saksi kemudian berteriak minta tolong, dan selanjutnya terdakwa berhasil melarikan diri dari dalam rumah saksi, namun beberapa barang dari rumah saksi telah berhasil dibawa lari oleh terdakwa ;
- Bahwa adapun barang-barang yang berhasil dibawa terdakwa yaitu uang kontan, barang jualan berupa rokok dan Handphone, yang ditaksir seluruhnya bernilai sejumlah kurang lebih Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap, saksi memastikan baju yang dikenakan terdakwa pada waktu masuk dan mengambil barang-barang milik saksi tersebut sama dengan baju yang dikenakan terdakwa saat terdakwa ditangkap ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. SUJARNO ARIANTO, bersumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 sekitar pukul 02.00 Wib di rumah saksi Umi Seni Asih di Dusun IV Pondok PKS Desa Perkebunan Amal Tani Kec. Sirapit Kabupaten Langkat telah terjadi kehilangan barang-barang dari dalam rumah saksi Umi Seni Asih, dan saksi saat itu sedang berada di rumah saksi ;
- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian tersebut setelah Sdr. Lili menceritakan kejadian tersebut pada pagi harinya, karena saksi bekerja sebagai kepala keamanan di kampung tersebut ;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, saksi beserta beberapa warga masyarakat di kampung tersebut mencari terdakwa, dan saksi berhasil menangkap terdakwa di samping Gereja di Kampung Karo,

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 746/Pid.B/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat itu saksi mengembalikan barang yang diambil terdakwa kepada Umi Seni Asih;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. FERianto, bersumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 sekitar pukul 02.00 Wib di rumah saksi Umi Seni Asih di Dusun IV Pondok PKS Desa Perkebunan Amal Tani Kec. Sirapit Kabupaten Langkat telah terjadi kehilangan barang-barang dari dalam rumah saksi Umi Seni Asih, dan saksi mengetahuinya karena saksi mendengar suara jeritan suara dari saksi Umi Seni Asih saat itu ;

- Bahwa menurut saksi Umi Seni Asih, yang mengambil barang-barangnya tersebut adalah orang yang sering bermain di rumah saksi M. Suherman, dan saat itu juga saksi beserta warga yang lain pergi mendatangi rumah saksi M. Suherman, dan benar saat itu orang yang dimaksud sudah tidak berada di rumah saksi M. Suherman, dan kemudian saksi M. Suherman mencoba menghubungi terdakwa yaitu orang yang dimaksud saksi Umi Seni Asih telah mengambil barang-barang dari rumah saksi Umi Seni Asih ;

- Bahwa sekitar pukul 09.00 Wib, terdakwa berhasil ditangkap setelah saksi M. Suherman berusaha menghubungi terdakwa, dan akhirnya di ketahui keberadaan terdakwa berada di Kampung Karo di samping Gereja dan kemudian menangkap terdakwa dan membawanya ke rumah saksi Umi Seni Asih ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. M. SUHERMAN, bersumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2015 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa bertemu dengan saksi di sebuah Billyard di daerah Kampung Karo, dan setelah bertemu terdakwa mengajak saksi main ke daerah Lincun, dan sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa bersama saksi berangkat ke daerah Lincun dan ketika melintas di depan rumah saksi tiba-tiba hujan deras dan terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama saksi singgah di rumah saksi, dan sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa mendengar saksi dihubungi bapaknya dan mengatakan kalau anaknya nangis gak bisa tidur, kemudian saksi mengatakan kepada terdakwa kalau ianya mau kerumah bapaknya dan kalau mau tidur disini gak apa-apa dan kalau ada apa-apa sms, lalu saksi pun pergi ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 sekira pukul 02.30 Wib, saat itu saksi sudah berada di rumahnya selanjutnya datang ke rumah saksi Sujarno Arianto, Ferianto dan Sulardi ke rumah saksi menanyakan keberadaan terdakwa dan saat itu juga saksi mengetahui bahwa terdakwa telah masuk ke rumah saksi Umi Seni Asih dan mengambil barang-barang milik saksi Umi Seni Asih ;
- Bahwa kemudian saksi mengatakan tidak mengetahui keberadaan Terdakwa, dan saksi menghubungi handphone Terdakwa namun tidak diangkat-angkat oleh terdakwa,
- Bahwa saksi baru mengetahui keberadaan terdakwa di Kampung Karo di samping Gereja, setelah handphone terdakwa di angkat saat saksi menghubungi kembali, dan saat itu saksi beserta saksi Sujarno Arianto, saksi Ferianto dan saksi Sulardi menjumpai terdakwa di tempat tersebut dan saat itu juga terdakwa mengakui perbuatannya yang mengambil barang milik saksi Umi Seni Asih ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2015 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa bertemu dengan saksi Suherman di sebuah Bilyard didaerah Kampung Karo,
- Bahwa setelah bertemu terdakwa mengajak saksi Suherman main ke daerah Lincun, dan sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa bersama saksi Suherman berangkat ke daerah Lincun dan ketika melintas didepan rumah saksi Suherman, namun karena tiba-tiba hujan deras dan terdakwa bersama saksi Suherman singgah di rumah saksi Suherman,

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 746/Pid.B/2015/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa mendengar saksi SUHERMAN dihubungi bapaknya dan mengatakan kalau anaknya nangis gak bisa tidur, kemudian saksi Suherman mengatakan kepada terdakwa kalau ianya mau ke rumah bapaknya dan kalau mau tidur disini gak apa-apa dan kalau ada apa-apa sms, lalu saksi Suherman pergi,
- Bahwa setelah itu terdakwa mencoba tiduran tapi gak bisa tidur karena memikirkan bayar bulanan Bank, dan
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 sekitar pukul 02.10 Wib timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian didalam kios milik saksi korban Umi Seni Arseh yang tepatnya di depan rumah saksi Suherman, setelah itu terdakwa menuju dapur untuk mengambil sebilah parang dan kemudian berjalan menuju ke arah belakang rumah saksi korban, dan sesampainya ditempat tersebut terdakwa mencongkel dinding dapur rumah saksi korban yang terbuat dari gedek dan kembali mencongkel pintu menuju ruang tengah, setelah terbuka terdakwa langsung masuk menuju steling dan diatas meja terdakwa melihat kaleng dan dari kaleng tersebut terdakwa mengambil sejumlah uang dan kemudian membuka steling dan mengambil rokok sampoerna 1 (satu) slok, rokok Dunhill putih sebanyak 1 (satu) slok, rokok Dunhill hitam sebanyak 1 (satu) slok, rokok magnum hitam sebanyak 1 (satu) slok, rokok magnum biru sebanyak 8 (delapan) bungkus, rokok Surya sebanyak 6 (enam) bungkus, rokok GP sebanyak 10 (sepuluh) bungkus, rokok Club Mild sebanyak 8 (delapan) bungkus, rokok Dji Sam Soe sebanyak 1 (satu) slok serta 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru dimeja steling dan memasukkannya kedalam sebuah plastik asoy
- Bahwa kemudian terdakwa membawa plastik asoy tersebut kedapur dan meletakkanya diluar dapur bersama dengan sebilah parang, dan karena terdakwa merasa uangnya hanya sedikit kemudian terdakwa masuk lagi untuk mencari uang lalu terdakwa menuju ke kamar saksi korban dan sesampainya dikamar saksi korban terdakwa masuk dan melihat saksi korban sedang tidur dan perlahan terdakwa menuju lemari didalam kamar dan membuka pintu lemari tersebut dan pada saat itu terdakwa melihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi korban terbangun dan teriak minta tolong lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban "Apa kau, jangan teriak" tapi saksi korban terus teriak dan terdakwa langsung melarikan diri melalui pintu dapur dan mengambil plastik asoy tersebut dan membawanya menuju kearah rumah terdakwa di Dusun Sugih Waras Desa Perhiasan Kec. Selesai Kab. Langkat,

- Bahwa sekitar pukul 09.00 Wib saksi Suherman menghubungi terdakwa dan mengatakan apakah terdakwa ada masuk kerumah saksi korban dan terdakwa mengakuinya dan mengatakan kalau terdakwa menunggu di Gereja di Kampung Karo Desa Perhiasan, dan sekira pukul 10.00 Wib petugas security datang dan menanyakan kepada terdakwa dan terdakwa mengakuinya lalu menyerahkan barang-barang tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita berdasarkan prosedur hukum yang berlaku, dan ada pun barang bukti yang telah dikenakan penyitaan adalah sebagai berikut:

- 1 (satu) slok rokok Sampoerna, 1 (satu) bungkus rokok Dji Sam Soe, 1 (satu) bungkus rokok Magnum Black, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dan uang tunai Rp. 364.000,- (tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 sekitar pukul 02.10 Wib di rumah saksi Umi Seni Asih, di Dusun IV Pondok PKS Desa Perkebunan Amal Tani Kec. Sirapit Kabupaten Langkat, terdakwa telah mengambil barang-barang dari dalam rumah saksi Umi Seni Asih berupa rokok sampoerna 1 (satu) slok, rokok Dunhill putih sebanyak 1 (satu) slok, rokok Dunhill hitam sebanyak 1 (satu) slok, rokok magnum hitam sebanyak 1 (satu) slok, rokok magnum biru sebanyak 8 (delapan) bungkus, rokok Surya sebanyak 6 (enam) bungkus, rokok GP sebanyak 10 (sepuluh) bungkus, rokok Club Mild sebanyak 8 (delapan) bungkus, rokok Dji Sam Soe sebanyak 1 (satu) slok serta 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru dan uang kontan yang semuanya terletak di meja steling ;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 746/Pid.B/2015/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengambil barang-barang tersebut yaitu dengan cara terdakwa yang berada di rumah saksi Suherman kemudian menuju dapur rumah saksi Suherman untuk mengambil sebilah parang dan kemudian berjalan menuju ke arah belakang rumah saksi korban Umi Seni Asih yang berada di depan rumah saksi Suherman, dan sesampainya ditempat tersebut terdakwa mencongkel dinding dapur rumah saksi korban Umi Seni Asih yang terbuat dari gedek dan kembali mencongkel pintu menuju ruang tengah sehingga terdakwa dapat masuk ke dalam rumah saksi Umi Seni Asih dan mengambil barang-barang tersebut ;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa yang mengambil barang-barang milik saksi Umi Seni Asih tersebut dilakukan tanpa di ketahui dan seijin pemiliknya ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Umi Seni Asih mengalami kerugian berjumlah kurang lebih Rp. 6.500.000,- ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, dan Majelis Hakim langsung menguraikan dakwaan tersebut yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dan Yang untuk masuk ke dalam tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1 Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah menunjuk Subjek Hukum yaitu setiap orang atau siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang sehat akal pikirannya dan dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas setiap perbuatannya.

Menimbang, bahwa terdakwa Iwan Syahputra oleh penyidik telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini dan oleh penuntut umum dihadapkan sebagai terdakwa di persidangan dan pada awal persidangan telah dinyatakan tentang identitas dirinya dengan lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan yang semuanya telah dibenarkan oleh terdakwa serta sesuai pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak terdapat tanda-tanda pada diri terdakwa yang mengindikasikan terdakwa tidak sehat akal pikirannya dan dapat bertanggung jawab dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan alibi dan terdakwa mempertahankan tentang sesuatu perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum, namun menurut Majelis Hakim, unsur "Barang Siapa" tidak perlu dibuktikan dengan bukti lain selain identitas terdakwa yang sudah ada dan diakui seta ditambah dengan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan berlangsung dipersidangan ternyata terdakwa cakap dan mampu bertindak serta bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur "Barang Siapa" dalam perkara ini telah terpenuhi namun meskipun demikian apakah terdakwa dapat dikenakan dakwaan ini tergantung terhadap pembuktian unsur lainnya ;

Ad.2 Unsur " Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, benar rokok sampoerna 1 (satu) slok, rokok Dunhill putih sebanyak 1 (satu) slok, rokok Dunhill hitam sebanyak 1 (satu) slok, rokok magnum hitam sebanyak 1 (satu) slok, rokok magnum biru sebanyak 8 (delapan) bungkus, rokok Surya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 6 (enam) bungkus, rokok GP sebanyak 10 (sepuluh) bungkus, rokok Club Mild sebanyak 8 (delapan) bungkus, rokok Dji Sam Soe sebanyak 1 (satu) slok serta 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru dan uang kontan adalah milik saksi Umi Seni Asih yang telah diambil oleh terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 sekitar pukul 02.10 Wib di dalam rumah saksi Umi Seni Asih, di Dusun IV Pondok PKS Desa Perkebunan Amal Tani Kec. Sirapit Kabupaten Langkat, tanpa ijin oleh saksi Umi Seni Asih;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka perbuatan terdakwa memenuhi unsur ini ;

Ad.3 Unsur " Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dan Yang untuk masuk ke dalam tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat kumulatif, artinya ada elemen unsur ini yang harus dibuktikan secara keseluruhan yaitu :

1. tentang pada malam hari disebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
2. untuk masuk ke dalam tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan benar benar pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 sekitar pukul 02.10 Wib di rumah saksi Umi Seni Asih, di Dusun IV Pondok PKS Desa Perkebunan Amal Tani Kec. Sirapit Kabupaten Langkat, terdakwa telah mengambil barang-barang dari dalam rumah saksi Umi Seni Asih berupa rokok sampoerna 1 (satu) slok, rokok Dunhill putih sebanyak 1 (satu) slok, rokok Dunhill hitam sebanyak 1 (satu) slok, rokok magnum hitam sebanyak 1 (satu) slok, rokok magnum biru sebanyak 8 (delapan) bungkus, rokok Surya sebanyak 6 (enam) bungkus, rokok GP sebanyak 10 (sepuluh) bungkus, rokok Club Mild sebanyak 8 (delapan) bungkus, rokok Dji Sam Soe sebanyak 1 (satu) slok serta 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru dan uang kontan yang semuanya terletak di meja steling ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa benar cara terdakwa mengambil barang-barang tersebut berdasarkan keterangan terdakwa yaitu dengan cara terdakwa yang berada di rumah saksi Suherman kemudian menuju dapur rumah saksi Suherman untuk mengambil sebilah parang dan kemudian berjalan menuju ke arah belakang rumah saksi korban Umi Seni Asih yang berada di depan rumah saksi Suherman, dan sesampainya ditempat tersebut terdakwa mencongkel dinding dapur rumah saksi korban Umi Seni Asih yang terbuat dari gedek dan kembali mencongkel pintu menuju ruang tengah sehingga terdakwa dapat masuk ke dalam rumah saksi Umi Seni Asih dan mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas juga jelas waktu dan tempat pengambilan barang-barang yang diambil tanpa ijin pemiliknya tersebut dilakukan pada malam hari di sebuah rumah yang ada pekarangannya, dilakukan dengan cara merusak, sehingga unsur ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1, ke-3 dan 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1 (satu) slok rokok Sampoerna, 1 (satu) bungkus rokok Dji Sam Soe, 1 (satu) bungkus rokok Magnum Black, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dan uang tunai Rp. 364.000,- (tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah);
Haruslah dikembalikan kepada pemiliknya Oleh karena terhadap barang bukti tersebut adalah berupa objek dari tindak pidana pencurian ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa IWAN SYAHPUTRA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) slok rokok Sampoerna, 1 (satu) bungkus rokok Dji Sam Soe, 1 (satu) bungkus rokok Magnum Black, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dan uang tunai Rp. 364.000,- (tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah) dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Umi Seni Arseh
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 16 Pebruari 2016, oleh Laurenz S. Tampubolon, S.H., sebagai Hakim Ketua, H. Sunoto, S.H.,M.Kn., dan H. Hasanuddin, S.H.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ginda Hasan Harahap, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Muhammad Syafrizal Amri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Sunoto, S.H.,M.Kn.

Laurenz S. Tampubolon, S.H,

H. Hasanuddin, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

Ginda Hasan Harahap,

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 746/Pid.B/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)